

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa hal mengenai sertifikasi halal, masyarakat tentunya memilah milih terhadap barang atau produk yang akan mereka beli. Namun semua itu sebenarnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses yang ada dan cara pengolahan yang dilakukan. Kenyataannya untuk memproduksi suatu produk halal tidak hanya berdasarkan bahan baku saja tapi mulai dari tata cara produksi, pengolahan, tambahan bahan lain ataupun dari segi lainnya yang mencakup produksi produk tersebut juga harus bersifat halal dari segi apapun. Padahal islam mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan bagi ummat muslim untuk mengonsumsi dan memakan produk tertentu karena unsur yang dikandungnya atau proses yang mengikutinya (Iranita, 2011).

Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk produksi dan distribusi barang-barang halal. Hal ini mengingat bahwa indonesia adalah jumlah umat muslim terbesar di dunia. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) pada 2010 lalu menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap produk halal meningkat. Tahun 2009 adalah sebesar 70 persen, lalu meningkat menjadi 92,2 persen di tahun 2010 (Puji, 2011). Maka, sertifikasi halal di Indonesia adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan sebagai simbol untuk memenuhi kepentingan mayoritas umat Muslim. Kenyataannya, di beberapa usaha label halal sangat mudah untuk dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugikan, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui publik sejak diterbitkannya Surat

Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia tentang logo LP POM MUI bernomor surat SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tahun 2007 (LP POM-MUI, 2007)

Dalam undang-undang yang menjelaskan tentang penetapan sertifikasi halal dinyatakan bahwa “sertifikasi halal harus ada pada setiap produk”, hal ini sedikit banyaknya bertentangan pada setiap produk yang belum memiliki label halal khususnya pada produk yang terdapat di usaha mikro kecil menengah. Bagi konsumen muslim adanya label halal pada kemasan produk dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Konsumen Muslim yang memilih-milih dalam memutuskan untuk mengkonsumsi atau tidak produk-produk tanpa label halal merupakan hak dari konsumen itu sendiri (UUD Nomor 33 tahun 2014).

Undang-undang MUI Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengatur banyaknya peraturan sertifikasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, di lain sisi Undang-undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai pusat hukum (*centre act*) bagi regulasi produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini terdapat berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas lagi terdapat produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (UUJPH, Pasal 1 ayat 1) bahkan pengaturannya meliputi halalnya suatu produk dari sabang hingga merauke. Proses Produk Halal diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi persediaan bahan, penolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (UUJPH, pasal 1 ayat 3).

Dalam pandangan Islam, sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Sistem ekonomi bisnis dalam pandangan islam mempunyai

pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman didalam hati ummat muslim dan menjadikan pendamping untuknya. Ekonomi syariah bertujuan untuk manusia mencukupi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan oleh Allah swt. Manusia membutuhkan hidup dengan pola kehidupan yang agamis sekaligus manusiawi sehingga ia bisa melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia (Rivai, 2009).


Secara garis besar tuntunan mengenai permasalahan dalam bisnis Islam yaitu tidak memperbolehkan umat Islam untuk bekerja mencari uang semena-mena dan dengan cara apapun seperti penipuan, curang, dan perbuatan haram lainnya (Mujahidin, 2005). Aplikasi dari nilai moralitas dalam bisnis tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis. Bagi ummat Muslim nilai-nilai ini merupakan rangsangan dari keimanannya kepada Allah. Husayn Syathah dan Shidiq Muhammad alAmîn al-Dhâhir menjelaskan alasan etika dalam berbisnis sangat diperlukan yaitu: (1) Rusaknya moral yang makin merajalela pada perusahaan belakangan ini. (2) Kejadian di lapangan menjelaskan bahwa kuatnya pengembangan etika unggul dapat membawa nama baik perusahaan (Hidayat, 2010). Pada umumnya etika sangat berpengaruh terhadap pelaku bisnis yang paling utama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilaku (Syathathah, 2005).

Jika dilihat dari penjelasan mengenai sertifikasi halal sebenarnya terdapat beberapa kendala dalam mengajukan sertifikasi halal, proses pengajuan sertifikat halal yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dari LPPOM-MUI saat ini yaitu pelaku usaha harus memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal serta menerapkannya, melengkapi dokumen: daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alir proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal, melakukan pendaftaran sertifikasi

halal, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memiliki izin edar PIRT/ MD, memiliki izin edar MD untuk produk yang beresiko tinggi. Seluruh persyaratan tersebut dapat disiapkan oleh pelaku usaha kecuali izin edar MD dari BPOM dan IUI/IUMK dari BPPTPM/Kecamatan. Untuk mendapatkan izin edar MD berdasarkan ketentuan BPOM, pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha IUMK atau IUI dari Pemda setempat sesuai Pedoman Pelaksanaan IUMK (2015), melakukan pengujian produk ke laboratorium yang sudah diakreditasi, mengajukan permohonan izin edar MD ke Badan POM RI (rangkap 2), mengisi formulir permohonan MD dan menyertakan lampirannya, menyertakan rancangan etiket/label produk (Maryati, 2016).

Dari beberapa kendala pengajuan sertifikasi halal tersebut terdapat respon masyarakat dan respon produsen mikro terhadap penetapan sertifikasi halal, sertifikasi halal direspon dengan mengoptimalkan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaan. Misalnya seperti ditunjukkan PT Quindofood yang sudah menerapkan komitmen tinggi dimana kualitas merupakan hal yang paling utama. Setiap produk yang dihasilkan harus diproses sesuai standar perusahaan dan harus halal. Manual mutu halal di perusahaan diterapkan mulai dari atas hingga bawah. Sistem Jaminan Halal di perusahaan tersebut merupakan respons produsen atas sertifikasi halal yang dipandang menguntungkan. Keuntungan yang dirasakan oleh perusahaan adalah kepercayaan konsumen berpengaruh pada aspek penjualan. Adanya sertifikat dan halal menyebabkan penjualan meningkat. Jauh lebih mudah masuk ke retail daripada tidak ada tanda halalnya. Sistem Jaminan Halal yang diterapkan sebuah perusahaan merupakan sebuah komitmen perusahaan tersebut dalam merespons sertifikasi halal yang dimilikinya (Mashudi, 2015).

Berikut adalah grafik data perusahaan yang memiliki produk bersertifikat halal dan tidak:



Gambar 1.1

Grafik data perusahaan yang memiliki produk bersertifikat halal dan tidak

- Perusahaan
- Sertifikat Halal
- Produk

Dilihat dari data yang diambil oleh peneliti dari jurnal (Jati, 2017) menunjukkan data perusahaan yang memiliki produk bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal yang diambil dari tahun 2103 sampai dengan tahun 2017 adalah, tahun 2013 sebanyak 829 perusahaan dengan 35753 produk hanya memiliki 1075 produk yang bersertifikat halal. Pada tahun 2014

sebanyak 960 perusahaan dengan 49224 produk memiliki 1310 produk yang bersertifikat halal, ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 sebanyak 1054 perusahaan dengan 52685 produk memiliki 1408 produk yang bersertifikat halal, pada tahun 2015 juga menunjukkan adanya peningkatan produk yang bersertifikat halal yang cukup melonjak. Pada tahun 2016 sebanyak 1334 perusahaan dengan 79758 produk hanya memiliki 1788 produk yang bersertifikat halal, ditahun 2016 data menunjukkan lebih baik daripada tahun sebelumnya akan tetapi dengan banyaknya produk di tahun 2016 ini tidak seimbang dengan produk yang bersertifikat halal. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2017 sebanyak 130 perusahaan dengan 5252 produk hanya memiliki 139 produk yang bersertifikat halal, data pada tahun 2017 ini menunjukkan adanya penurunan yang sangat drastis pada tahun sebelumnya (Jati, 2017)

Secara umum pelaku usaha merespons baik terhadap keberadaan sertifikat produk halal. Sikap antusias para produsen untuk menyertifikatkan produknya, paling tidak dilandasi 2 (dua) harapan mendasar bagi kemajuan perusahaannya, yakni: 1) Meningkatkan produktivitas di pasaran, dan 2) Memperoleh keamanan dan kepastian hukum dalam menjalankan roda perusahaan. Di era sekarang banyak usaha mikro yang berdiri di masing-masing daerah, Bisa dilihat sendiri bahwa di era sekarang makanan semakin bervariasi yang ada dikalangan masyarakat dan itu membuat pemerintah lebih tegas mengawasi produk halal pada makanan tersebut, terlebih lagi dengan sertifikasi dan labelisasi halal. Akan tetapi untuk menyikapi hal tersebut saat ini pemerintah sedang tegas memberikan penetapan pada kewajiban sertifikasi dan pada setiap produk pangan. Bahkan tidak hanya produk pangan akan tetapi dari kosmetik, makanan, minuman dan obat-obatan. Disamping itu dengan adanya kewajiban penetapan sertifikat halal terdapat banyak respon yang

dikeluarkan oleh pelaku usaha karena penetapan sertifikasi halal tidak sepenuhnya menguntungkan pelaku usaha sebagian masyarakat ada yang setuju dengan adanya sertifikasi halal dan sebagian lagi ada yang tidak setuju khususnya pelaku usaha yang ada sebagian keberatan dengan adanya sertifikasi halal.

Penyusun tertarik melakukan penelitian respon pelaku usaha terhadap penetapan sertifikasi halal ini karena sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk dari kehalalan suatu produk apakah produk tersebut halal atau tidak. Penyusun melakukan penelitian di usaha Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek dengan alasan karena Ayam Penyet Surabaya sudah bersertifikat halal maka dari itu penyusun ingin mengetahui respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha Ayam Penyet Surabaya setelah bersertifikat halal. Sedangkan alasan penyusun melakukan di Super Geprek karena Super Geprek sudah bersertifikat halal akan tetapi dalam pengurusan sertifikat halal tersebut masih dalam proses pengurusan, maka dari itu penyusun ingin mengetahui respon dari pelaku usaha Super Geprek. Penyusun disini akan menganalisis respon pelaku usaha terhadap penetapan sertifikasi halal dengan melakukan penelitian di pelaku usaha yang ada di Yogyakarta. Penyusun berharap penelitian yang diteliti bisa membagikan ilmu yang bermanfaat bagi Ekonomi Islam yang berkaitan dengan sertifikasi halal khususnya respon usaha mikro kecil menengah terhadap penetapan sertifikasi halal. Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun sangat tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan lebih luas tentang Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta.